

# ASURANSI TAMBAHAN ASURANSI KECELAKAAN (ADDB)

## Deskripsi Produk:

Accidental Death dan Disability Benefit (ADDB) syariah adalah asuransi tambahan ( *rider* ) yang memberikan santunan apabila Peserta mengalami dua kondisi, yaitu cedera akibat luka bakar atau kehilangan organ atau fungsi pada anggota tubuh tertentu karena kecelakaan dan meninggal dunia karena kecelakaan.

Definisi umum produk ini sesuai dengan definisi yang diatur pada Polis produk dasar.

## Karakteristik Produk

### Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia

### Jenis Asuransi:

Asuransi Tambahan Produk  
*Unit Link*

### Usia Masuk:

- Pemegang Polis 18 – 70 tahun  
- Peserta 15 – 65 tahun

### Masa Asuransi:

Satu tahun, diperpanjang secara otomatis sampai Peserta berusia 70 Tahun

### Masa Pembayaran

**Kontribusi:**  
Mengikuti produk dasar

### Mata Uang:

Rupiah dan US Dolar

### Frekuensi Pembayaran

**Kontribusi:**  
Mengikuti produk dasar.  
Kontribusi produk ini menjadi bagian dari total Kontribusi yang diatur di dalam Polis produk dasar

### Periode Komitmen:

Mengikuti produk dasar

## Manfaat Produk

Jenis Manfaat	Nilai Manfaat
- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan*	100% Santunan Asuransi
- Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan**	Sejumlah persentase tertentu sebagaimana Tabel Persentase Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan

\* - Meninggal akibat kecelakaan adalah jika Peserta meninggal dunia dalam 365 hari sejak kecelakaan.

- Santunan Asuransi (SA):

Umur Masuk	Minimal		Maksimal	
	Rupiah	USD	Rupiah	USD
15-19	40.000.000	20.000	450.000.000	50.000
20-24			1.800.000.000	200.000
25-60			3.150.000.000	350.000
61-65			675.000.000	75.000

\*\* - Tabel Persentase Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan

Jenis Cedera	% UP
<b>Luka Bakar</b>	100%
<b>Kehilangan Anggota Tubuh</b>	
• Untuk 2 (dua) atau lebih anggota tubuh	100%
• Untuk 1 (satu) anggota tubuh	50%
<b>Kehilangan Fungsi Anggota Tubuh</b>	
• Untuk 2 (dua) atau lebih anggota tubuh	100%
• Untuk 1 (satu) anggota tubuh	50%
<b>Kehilangan Organ Penglihatan</b>	
• Untuk 2 (dua) mata	100%
• Untuk 1 (satu) mata	50%
<b>Kehilangan Fungsi Penglihatan</b>	
• Untuk 2 (dua) mata	100%
• Untuk 1 (satu) mata	50%

- Luka Bakar berarti luka bakar derajat III, paling sedikit 20% permukaan tubuh.  
- Kehilangan anggota tubuh pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki.  
- Kehilangan fungsi kaki atau tangan pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki sekurang-kurangnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan oleh Dokter dinyatakan sebagai cacat tetap dan tidak dapat disembuhkan.

## Hal-hal yang perlu diperhatikan

### 1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko klaim** ditolak karena Peserta Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Pengelola** apabila Kontribusi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk periode komitmen atau Nilai Dana Investasi menjadi negatif atau pembatalan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko Nilai imbal hasil investasi** Anda tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

### 2. Batasan Manfaat

- Total nilai Manfaat Kecelakaan (Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan) yang dapat dibayarkan adalah sebesar maksimal 100%

dari SA dengan ketentuan manfaat hanya akan dibayarkan 1 kali untuk anggota tubuh atau organ penglihatan yang sama.

- Apabila Peserta memiliki lebih dari 1 manfaat Asuransi Tambahan Asuransi Kecelakaan yang diasuransikan oleh Sun Life Indonesia, maka besar maksimum Manfaat Asuransi Tambahan yang diberikan tidak akan melebihi jumlah yang ditentukan dari waktu ke waktu.

### 3. Penambahan Asuransi Tambahan dan Perubahan Manfaat

- Penambahan Asuransi Tambahan Asuransi Kecelakaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan asuransi dasar atau setelah polis *inforce* pada saat ulang tahun polis.
- Perubahan manfaat Asuransi Tambahan Asuransi Kecelakaan dapat dilakukan pada saat ulang tahun Polis, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

### 4. Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif ( *lapse* );
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Meninggal Dunia terjadi bukan karena kecelakaan;
- Peserta meninggal dunia setelah 365 hari kalender terhitung sejak kecelakaan;
- Kecelakaan terjadi akibat:
  - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
  - Bunuh diri atau usaha yang mengarah pada bunuh diri dan/atau menyakiti diri sendiri baik dalam keadaan waras atau tidak waras;
  - Peserta terlibat dalam:
    - Tugas militer pada angkatan bersenjata, Kepolisian atau suatu badan internasional; atau
    - Kegiatan berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olah raga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *hot poling*, panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur hoki es, *bungee jumping*, serta olah raga profesional atau olah raga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu; atau
    - Kegiatan penerbangan atau sebagai pilot, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal.
  - Melakukan atau mencoba melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku; atau Racun, karbonmonoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat; atau
  - Ikut serta dalam dalam suatu perkelahian atau tawuran; atau
  - Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung ataupun tidak langsung kecuali perawatan tersebut memang harus dilakukan akibat Kecelakaan yang menyebabkan Cedera yang diasuransikan.

### 5. Berakhirnya Asuransi Tambahan Asuransi Kecelakaan

- Pada saat polis atas produk dasar berakhir atau menjadi batal;
- Tanggal berakhirnya Asuransi Tambahan Asuransi Kecelakaan;
- Tanggal Manfaat Asuransi Tambahan telah dibayarkan 100% dari UP; atau
- Tanggal pembatalan Asuransi Tambahan Asuransi Kecelakaan atas permintaan Peserta.

## Akad-Akad

Akad pada asuransi tambahan ini mengikuti akad pada produk asuransi dasar.

## Cara Pembelian



### Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ).
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, dll.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- *Sun Financial Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti Pembayaran Kontribusi.
- Proposal yang menjelaskan ilustrasi dan manfaat produk
- Hasil pemeriksaan medis, jika diperlukan

## Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



### \*Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Peserta atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Pengelola harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris.
3. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dilakukan bersamaan dengan klaim Asuransi Dasar, selambat-lambatnya 90 hari terhitung sejak tanggal Peserta Meninggal Dunia, dan wajib disertai oleh dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh Pengelola.
4. Pengajuan klaim Manfaat Cedera akibat Kecelakaan wajib diajukan kepada Pengelola selambat-lambatnya 90 hari terhitung sejak terjadinya Kecelakaan dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Formulir klaim yang di tandatangani Peserta atau kuasanya (asli);
  - b. Tanda bukti diri dari pihak yang mengajukan klaim dan kuasanya (bila dikuasakan)(fotokopi);
  - c. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh penerima kuasa (asli);
  - d. Surat keterangan Dokter (asli);
  - e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, ringkasan catatan medik (*medical record*) dari Dokter yang memeriksa/merawat/melakukan pembedahan Peserta berkaitan dengan Cedera yang diderita Peserta;
  - f. Surat Berita Acara Polisi jika Cedera disebabkan oleh Kecelakaan;
  - g. Fotokopi Polis dan perubahannya (bila ada); dan
  - h. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola.
5. Manfaat Asuransi Tambahan akan dibayarkan kepada Peserta. Namun, apabila pada saat pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan Peserta telah Meninggal Dunia atau berada dalam kondisi tidak sadar (koma) atau tidak mampu secara fisik maupun mental berdasarkan pernyataan resmi dari Dokter, maka Manfaat Asuransi Tambahan akan diberikan kepada Penerima Manfaat.

## Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pengelola.



### Call Center

1500 SUN atau 1 500 786  
Hari kerja jam 08.00 WIB-17.00 WIB



**E-mail**  
sli\_care@sunlife.com



### Surat-menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia  
Menara Sun Life  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung  
Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta Selatan 12950

## Catatan Penting

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pemegang Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Penebusan Polis di awal Masa Asuransi dapat menyebabkan nilai tunai lebih rendah dibandingkan dengan nilai tunai yang diilustrasikan pada dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan Ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Peserta setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan kesehatan, dapat dimintakan tergantung pada kondisi Peserta saat tanggal Ulang Tahun Polis.
- *Ujrah* asuransi atas asuransi tambahan ini dapat meningkat sesuai dengan bertambahnya usia Peserta. Pemegang Polis disarankan untuk melakukan top-up dan.atau penambahan Kontribusi untuk menjaga agar Nilai Dana tetap mencukupi untuk menutup *ujrah* asuransi atas asuransi tambahan ini.
- Dalam hal Pemegang Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Pengelola, jika ada.
- Pengelola wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, *ujrah*, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemegang Polis dan Sun Life Indonesia.
- Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Produk dan Layanan ini dapat diunduh melalui *website* <https://www.sunlife.co.id/id/investment/unit-link/asuransi-salam-anugerah-ikhtiar/>.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

## Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

